

**PELAKSANAAN JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE)  
PADA SITUS LAZADA CO.ID**

**ARTIKEL**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



*Oleh:*

**RAHMAT AZHARI PERSADA**  
**NPM. 1010012111206**

*Bagian Hukum Perdata*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2020**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN ARTIKEL**

No. Reg : 359-Pdt-02-X-020

**Nama** : **Rahmat Azhari Persada**  
**Nomor** : **1010012111206**  
**Program KeKhususan** : **Hukum Perdata**  
**Judul Skripsi** : **Pelaksanaan Jual Beli Online (E-Commerce)**  
**Pada Situs Lazada Co.id**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di Upload ke website

1. As Suhaiti Arief, S.H., M.H. (Pembimbing I) .....

2. Suamperi, S.H., M.H. (Pembimbing II) .....  


# PELAKSANAAN JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) PADA SITUS LAZADA CO.ID

Rahmat Azhari Persada<sup>1</sup>, As Suhaiti Arief<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung hatta

E-mail: rahmatazhari84@gmail.com

---

## ABSTRAK

E-Commerce activities are defined as transaction activities between two or more parties using electronic means, such as email and so on. The formulation of the problem is to know the implementation of online buying and selling, legal protection for buyers in the event of unilateral cancellation of online transactions and the advantages of online buying and selling for buyers and sellers on lazada.co.id. This research uses a sociological juridical approach, the data used includes primary and secondary data, data collected through interviews and document studies, qualitatively analyzed data. The result of this research is: The implementation of online buying and selling on lazada.co. offering solutions for Indonesians to enjoy various conveniences in online shopping by providing an easy-to-use website and a complete online payment system. Legal protection for buyers in the event of unilateral cancellation of online transactions by lazada.co.id is in accordance with the standard contract regulations along with the terms and conditions of use and sale of lazada. These consumer protection efforts focus on two things: product returns and refunds. The advantages of online buying and selling for buyers and sellers on the lazada.co.id site for buyers are saving time and effort, doing product and price comparisons, promo, more practical and convenient while the profit for the seller is, unlimited market, 24-hour business operation.

**Keywords: Implementation, Online Buying and Selling, Legal Protection**

---

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung dengan cepat. Namun demikian, walaupun pada awalnya tujuan perkembangan ini adalah untuk menghasilkan manfaat positif, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk hal negatif.

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi antara lain yaitu teknologi dunia maya atau biasa

disebut dengan internet (*interconnection network*). Internet sebagai salah satu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak digunakan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling berkiriman pesan lewat email, komunikasi melalui jejaring sosial.

Kegiatan *E-Commerce* dapat diartikan sebagai kegiatan transaksi antara dua belah pihak atau lebih dengan menggunakan sarana elektronik, seperti email dan lain sebagainya. Menurut Richard Hill *E-Commerce* didefinisikan

sebagai *electronic commerce can be defined as commercial activities conducted through an exchange of information generated, stored by communicated, optical or analogs means, including E-mail and so forth.*

Belanja online pertama kali dilakukan di Inggris pada tahun 1979 oleh Michael Aldrich dari Redifon Computers, ia menyambungkan televisi berwarna dengan komputer yang mampu memproses transaksi secara realtime melalui sarana kabel telpon. Pada tahun 1994, Netscape memperkenalkan *SSL encryption of data transfer online* karena dianggap hal yang paling penting dari belanja daring adalah media untuk transaksi daringnya yang aman dan bebas dari pembobolan. Dan pada tahun 1996, eBay situs belanja daring lahir dan kemudian berkembang menjadi salah satu situs transaksi daring terbesar hingga saat ini.

Dalam perkembangannya saat ini banyak bermunculan toko online, sehingga bisnis *e-commerce* ini sangat menjanjikan. Menurut data yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI), jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jika pada 2012 jumlah pengguna internet Indonesia sebanyak 63 juta orang atau 24,23 persen dari total populasi, pada tahun 2013 angka ini naik menjadi 30 persen menjadi 82 juta

pengguna. Angka-angka tersebut di atas sangat besar artinya bagi perkembangan *e-commerce*. Menurut laporan Frost & Sullivan (Indonesia Telkom Outlook Indonesia – Go Online, 2012), pendapatan transaksi jual beli online di Indonesia mencapai USD 120 juta pada tahun 2010 dan akan menjadi USD 650 juta pada 2015. Data ini menunjukkan nilai transaksi *e-commerce* mengalami pertumbuhan.

Sementara menurut *E-commerce in Indonesia Reseach* yang dilakukan oleh Daily Social dan Veritrans pada Agustus 2012, perkiraan pasar *e-commerce* berdasarkan laporan publik dan pelanggan adalah USD 0,6-1,2 Milliar, pengeluaran *e-commerce* rata-rata pertahun sebesar USD 256 juta dan baru 6,5% pengguna internet bertransaksi online. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Pelaksanaan Jual Beli Online (E-Commerce) Pada Situs Lazada co.id**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli online pada situs lazada.co.id?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli (*buyer*) apabila terjadi pembatalan transaksi online secara sepihak oleh lazada.co.id?

3. Apa keuntungan jual beli online bagi pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*) pada situs lazada.co.id?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli online pada situs lazada.co.id
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pembeli (*buyer*) pada situs lazada.co.id
3. Untuk mengetahui keuntungan jual beli online bagi pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*) pada situs lazada.co.id

### D. METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis yakni suatu penelitian yang menitik beratkan pada penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer melalui responden dan informan. Disamping itu juga dilakukan penelitian dengan menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan terutama difokuskan pada ketentuan KUHPperdata)

#### 2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ialah berupa bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum sekunder meliputi :

- a) Hasil Penelitian
  - b) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier meliputi :
- a) Kamus Bahasa Indonesia
  - b) Artikel yang berhubungan dengan perjanjian *BOT*

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Jual Beli Online Pada Situs Lazada.co.id

Lazada.com adalah “perusahaan *e-commerce* swasta Singapura yang didirikan oleh Rocket Internet pada tahun 2011. Website *e-commerce* Lazada telah diluncurkan pada bulan Maret tahun 2012 di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Situs yang diluncurkan dengan model bisnis penjualan persediaan untuk pelanggan dari gudang sendiri. Pada tahun 2013 itu menambahkan model pasar yang memungkinkan pengecer pihak ketiga

untuk menjual produk mereka melalui situs Lazada”.

Lazada Group, “bertujuan membangun model bisnis seperti Amazon.com di Asia Tenggara untuk mengambil keuntungan dari konsumen pasar online yang baru lahir dan lemahnya pasar amazon.com di sana. Rocket adalah inkubator dari Jerman yang membangun perusahaan dengan menyalin model bisnis perusahaan teknologi AS yang sukses di pasar negara berkembang.”

Situs Lazada Grup, beroperasi di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dan telah mengangkat sekitar US \$ 647.000.000 selama beberapa putaran investasi dari investor seperti Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, JPMorgan Chase, investasi AB Kinnevik dan Internet Rocket. Pada Maret 2016 Lazada mengklaim itu mencatat total senilai \$ 1,36 miliar tahunan di enam pasar di Asia, menjadikannya pemain *e-commerce* terbesar.

Sesuai dengan tagline “*Effortless Shopping*” yang diartikan “Belanja gak pake ribet” Lazada Indonesia (lazada.co.id) menawarkan solusi untuk masyarakat Indonesia agar dapat menikmati berbagai kemudahan dalam berbelanja online

dengan menyediakan website yang mudah digunakan dan sistem pembayaran online yang lengkap. Lazada menjamin kenyamanan konsumen ketika konsumen browsing produk yang sedang dicari dan juga menjamin opsi pembayaran yang aman. Pilihan pembayaran lazada termasuk kartu kredit, cash on delivery, Bank transfer, Mobile banking dan bahkan melalui layanan pembayaran online seperti halnya HelloPay. Jika konsumen ingin membawa keranjang belanja kemanapun, Lazada App ada untuk membantu menelusuri Lazada, membeli barang-barang dan tetap update dengan promo terbaru. Bahkan, pada aplikasinya Lazada memiliki promo sendiri yang berbeda dari lazada versi desktop.

Produk yang dijual di lazada bermacam jenisnya dan mungkin membutuhkan waktu yang berbeda untuk pemrosesan dan pengiriman. Untuk mengidentifikasi seller (penjual) atau jenis produk dan informasi tentang produk, para konsumen dapat mengakses lewat situs resmi Lazada dan mendownload aplikasi Lazada melalui perangkat telekomunikasi untuk android dapat di unduh di *Play Store* dan IOS untuk

produk *Apple*, konsumen dapat mengikuti panduan dibawah ini:

1. Pada halaman utama Lazada membagi produk-produknya.
2. Pada halaman produk, konsumen dapat mengetahui informasi lebih tentang produk dengan membaca semua informasi, seperti ukuran produk, masa garansi, nama produsen, dan lainnya di bawah tab "detail produk" dan "spesifikasi".
3. Untuk mengetahui stok produk konsumen akan melihat informasi ketersediaan di sisi kanan halaman.
4. Konsumen dapat memeriksa garansi produk melalui: Kartu garansi di dalam paket konsumen dan Dibawah tab spesifikasi di halaman produk.
5. Untuk memperbaiki produk "konsumen dapat langsung menghubungi atau mengirim produk ke pusat garansi
6. Setelah memesan dan konfirmasi pembayaran lazada akan menginformasikan status pesanan terkini melalui email dan/atau SMS. Konsumen dapat melakukan pengecekan status pesanan pada link berikut <http://www.lazada.co.id/order-tracking/>. Kemudian pada

- langkah login e-mail, masukkan e-mail konsumen dan pilih **"lanjut tanpa password"**.
7. Lazada mempersilahkan konsumen untuk membuat akun agar mendapatkan informasi terbaru dan menarik dari Lazada, ditambah memiliki informasi dan riwayat order konsumen tersimpan untuk pengalaman berbelanja di toko online.
  8. Lazada sangat merekomendasikan untuk membuat pesanan secara online. Jika ada kondisi Konsumen tidak dapat membuat pesanan secara online, silahkan menghubungi Customer Service, Lazada akan senang hati membantu Konsumen.
  9. Untuk menghapus item dalam keranjang belanja konsumen, konsumen dapat meng-"klik" pada logo belanja di bagian atas halaman lazada untuk menuju keranjang belanja konsumen kemudian klik pada "Hapus Item".
    - a. Pengiriman Pesanan, berikut adalah pilihan pengiriman yang tersedia: Pelayanan kurir lazada tidak dapat menjadwalkan pengiriman, oleh karena itu lazada tidak

dapat menjamin pengiriman pesanan konsumen di tanggal dan jam yang ditentukan. Namun, lazada dapat meyakinkan Konsumen bahwa lazada bekerjasama dengan mitra lazada untuk memberikan pelayanan yang lebih baik di masa depan. Kurir lazada tidak dapat mengirimkan produk pesanan pada hari Sabtu & Minggu serta hari libur Nasional.

perusahaan logistic: JNE, RPX, First Logistic, Pandu Logistic dan TIKI dan lazada juga memiliki kurir internal sendiri yaitu Lazada Express (LEX) untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Sedangkan untuk pengiriman internasional tidak tersedia di Lazada untuk saat ini.

- b. Biaya Pengiriman, Ongkos kirim akan dihitung berdasarkan berat produk sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh jasa kurir yang bekerja sama dengan lazada dan berdasarkan lokasi pengiriman pesanan.. Selama proses konfirmasi pesanan, Konsumen dapat mengecek ongkos kirim di kotak

Ringkasan Pesanan.

- c. Untuk pelanggannya, lazada menerapkan kebijakan biaya pengiriman dengan harga yang baru yang lebih adil dan kompetitif untuk konsumen. Konsumen dapat melacak pesanan konsumen selama 24 jam/7 hari dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka [www.lazada.co.id/order-tracking](http://www.lazada.co.id/order-tracking)
2. Masukkan nomor pesanan dan email konsumen
3. Tekan "Periksa sekarang" untuk memproses

Konsumen juga dapat dengan cukup klik "Status Order" di bagian atas halaman Lazada, masukkan nomor pesanan dan email Konsumen, kemudian tekan "Lihat" untuk memeriksa status pesanan Konsumen.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli (*buyer*) Apabila Terjadi Pembatalan Transaksi Online Secara Sepihak Oleh Lazada.co.id**

Dalam UUPK terdapat beberapa asas yang menjadi dasar penyelenggaraan perlindungan konsumen. Asas pada UUPK ini memiliki banyak kesamaan dengan prinsip muamalah seperti pada uraian sub-bab sebelumnya. Dalam undang-undang perlindungan konsumen

terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan perlindungan konsumen, yang dapat dibandingkan dengan peraturan *lazada*, di antaranya yaitu:

1. Sebagaimana dapat dilihat pada peraturan lazada, terdapat aturan yang detail tentang syarat penggunaan dan syarat penjualan pada platform atau layanan lazada. Ini menunjukkan bahwa lazada memiliki niat memberikan kepuasan terhadap konsumen atau bentuk dari strategi marketing lazada untuk menarik pelanggan.
2. Sistem transaksi dalam e-commerce lazada memberikan informasi yang jelas terhadap pilihan barang yang sangat beraneka ragam karena lazada adalah e-commerce yang berbentuk retail dan juga berbentuk maketplace, yaitu barang yang ditawarkan dengan sistem grosir atau eceran dan membuka peluang kepada penjual lain (vendor pihak ketiga) untuk berjualan di lazada.

Pada dasarnya informasi yang disediakan *lazada* dalam *platform* sudah jelas tetapi ketidaksesuaian terjadi pada kasus barang yang tidak sesuai pesanan. Jika hal ini dikaitkan dengan proses pratransaksi maka aturan *lazada* tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam UUPK yaitu, hak atas informasi yang benar,

jelas dan jujur.

Jika terjadi kerugian atau pencemaran terhadap konsumen yang mengakibatkan sengketa, perselisihan atau gugatan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini, atau pelanggaran, penghentian atau cacat maka dapat diselesaikan melalui jalan arbitrase sesuai ketentuan Badan arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

*Lazada* telah menetapkan klausula baku atau standar kontrak dalam *platform*-nya yang bertujuan memberi informasi tentang semua hal yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan di *lazada* kepada konsumen. Peraturan *lazada* tersebut terbagi menjadi dua hal yaitu, syarat dan ketentuan “penggunaan”; dan syarat dan ketentuan “penjualan”. Dari kedua peraturan *lazada* tersebut “akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia dan konsumen dengan ini tunduk pada yurisdiksi eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”. Jika terjadi persengketaan yang mengakibatkan gugatan yang dalam hal ini *lazada* sebagai pelaku usaha menjadi tergugat, maka telah diketahui tempat tinggal tergugat dan wilayah hukumnya.

### **C. Keuntungan Jual Beli Online Bagi Pembeli (*buyer*) dan Penjual (*seller*) Pada Situs Lazada.co.id**

Adapun keuntungan jual beli online bagi si Pembeli (*buyer*) pada Situs Lazada.co.id adalah:

1. Menghemat Waktu dan Tenaga  
Anda cukup meluangkan waktu sebentar dengan membuka internet dan tentu saja akan terhindar dari kemacetan jalan raya.
2. Melakukan Perbandingan Produk dan Harga

Selain itu Anda dapat membandingkan produk dan harga dengan toko *online* lainnya yang menyediakan dan menawarkan barang yang sama maupun serupa sehingga Anda memiliki lebih banyak pilihan. Proses belanja secara *online* juga cukup mudah untuk dilakukan maka pembeli tidak akan menemukan banyak kesulitan untuk membeli barang yang diinginkan.

- a. Banyak Toko Online yang Sering Memberikan Promo
- b. Lebih Praktis dan Nyaman

Sedangkan dari sisi penjual yang menjajakan barang yang dijual secara online diantaranya adalah:

- a. Pasar Tidak Terbatas
- b. Operasi Bisnis 24 Jam
- c. Modal Usaha yang Kecil
- d. Dukungan Jasa Ekspedisi

### **2. UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan terutama kepada: Ibu Suhaiti Arif, SH,.MH selaku Pembimbing I dan Bapak Suamperi, SH,.MH selaku Pembimbing II.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, SH,.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zafrinal, SH,.MH, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Adri, SH,.MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis.
5. Bapak dan ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis.
6. Kedua Orang tua penulis, dan keluarga besar yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan untuk dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang.

### **3. PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli online pada situs lazada.co.id menawarkan solusi untuk masyarakat Indonesia agar dapat menikmati berbagai kemudahan dalam berbelanja online dengan menyediakan website yang mudah digunakan dan sistem pembayaran online yang lengkap. Lazada menjamin kenyamanan konsumen ketika konsumen browsing produk yang sedang dicari dan juga menjamin opsi pembayaran yang aman. Pilihan pembayaran lazada termasuk kartu kredit, cash on delivery, Bank transfer, Mobile banking dan bahkan melalui layanan pembayaran online.

2. Perlindungan hukum bagi pembeli (*buyer*) apabila terjadi pembatalan transaksi online secara sepihak oleh lazada.co.id adalah sesuai peraturan kontrak baku beserta syarat dan ketentuan (*Terms of Use*) penggunaan maupun penjualan *lazada*. Upaya perlindungan konsumen tersebut berfokus kepada dua hal, yaitu pengembalian produk (*return*) dan pengembalian dana (*refund*).
3. Keuntungan jual beli online bagi pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*) pada situs lazada.co.id bagi si pembeli yaitu menghemat waktu dan tenaga, melakukan perbandingan produk dan harga, adanya promo, lebih praktis dan nyaman sedangkan keuntungan bagi si penjual adalah, pasar tidak terbatas, operasi bisnis 24 jam, modal usaha yang kecil dan adanya dukungan jasa ekspedisi.

## B. SARAN

*Lazada* dapat mengevaluasi peraturan baku dan implementasinya. sehingga pelaksanaan transaksi di *lazada* dapat berjalan dengan lebih baik.

1. Konsumen atau pengguna diharapkan agar membaca seluruh aturan beserta syarat dan ketentuan, juga lebih berhati-hati dalam menggunakan *platform e-*

*commerce* khususnya *lazada.co.id*.

2. Perlunya dibuat suatu forum *online* yang dapat menampung informasi dan pengaduan pelanggan secara transparan.
3. *Lazada* diharapkan dapat lebih cepat memproses dan memprioritaskan konsumen jika terjadi kesalahan pengiriman atau terpenuhinya syarat *refund* dan/atau *return*, sebagai bentuk perlindungan konsumen.

## REFERENSI

### A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1982, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amirudin dan Zaenal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arif Budimanta dkk, 2004. *Indonesia Center for Sustainability Development*, Jakarta.
- A.Z Nasution, 1995. *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta

- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 2001. *Hak Milik Intelektual*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2005. *Metode Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung.
- Binoto Nadapdap, 2009. *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Chidir Ali, 1999. *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- HMN Purwosutjipto, 1999. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Djambatan, Jakarta.
- J. Satrio, 1992. *Hukum Perjanjian*, PT. Aditya Bhakti, Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003. *Perikatan Pada Umumnya*, Rajawali Persada, Jakarta.
- Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti, 2012. *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Laskar Aksara, Jakarta.
- Purwahid Patrik, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Setiawan, 1999 *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung.
- R. Soekardono, 1983. *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (Bagian Pertama), Dian Rakyat, Jakarta.
- R. Subekti, 1981. *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1986. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1985. *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2002. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1996. *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, PT Mandar Maju, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum ( Suatu Pengantar )*, Liberty, Yogyakarta.

#### **A. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun  
2016 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2008 tentang  
Informasi dan Transaksi  
Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun  
2019 tentang  
Penyelenggaraan Sistem  
dan Transaksi Elektronik.

### **C. Internet**

[www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id)

[www.hukumonline.co.id](http://www.hukumonline.co.id)

[www.blogspot.perlindungankonsumen  
.co.id](http://www.blogspot.perlindungankonsumen.co.id)